


KRIPSI

2. PERLINDUNGAN DAN HUKUM
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KK
Per 93/99
Uta
P

PURBORINI SRI UTAMI

**PENGGUNAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN
DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
1999**

SKRIPSI

PENGGUNAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pembimbing

Penyusun



SRI HANDAJANI, S.H.,M.Hum

NIP : 130809069

PURBORINI SRI UTAMI


NIM : 0395514096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
1999**


**Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji
pada tanggal :**


Panitia Penguji :

1. Ketua : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. 

2. Anggota : 1. Sri Handajani, S.H., M.Hum 

2. Hj. Moerdiati, S.H., M.S. 

3. Lisman, S.H., M.S. 

4. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum 

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 fungsi didirikannya bidang usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam lembaga pembiayaan adalah untuk menyediakan dana bagi pembelian barang kebutuhan konsumen. Barang perolehan yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen tersebut dimaksudkan untuk keperluan pribadi dari konsumen bukan untuk diusahakan atau menarik keuntungan materi atas barang tersebut. Namun dalam praktek penggunaannya, barang perolehan tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan usahanya. Biasanya digunakan oleh usaha kecil yang dikelola secara perorangan atau individu. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan penggunaan yang dimaksudkan dengan pendirian lembaga pembiayaan konsumen yang diharapkan yakni untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah untuk memiliki kendaraan bermotor maupun barang-barang elektronik untuk keperluan pribadinya maupun keluarga rumah tangganya.
- b. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan perjanjian baku pembiayaan konsumen masih dirasakan belum cukup memadai. Masih banyak

hal-hal yang dirasakan merugikan konsumen dengan penggunaan perjanjian tersebut. Kurangnya perlindungan hukum bagi konsumen sudah mulai dirasakan sejak saat pertama akan menyatakan kesepakatan untuk terikat atas perjanjian. Keterbatasan pilihan bagi konsumen menyebabkan konsumen tidak mempunyai keleluasaan menyatakan keinginannya seperti pada prinsip "take it or leave it". Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak terdapat ketimpangan antara hak dan kewajiban konsumen dan lembaga pembiayaan konsumen dimana pembebanan kewajiban terlalu banyak diserahkan pada konsumen. Klausula-klausula dalam perjanjian pembiayaan konsumen banyak yang memberatkan bagi konsumen. Bahkan ada beberapa klausula yang tidak sejalan dengan ketentuan dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Saran.

- a. Agar tujuan dan fungsi lembaga pembiayaan konsumen sesuai dengan peraturan tentang lembaga pembiayaan, perlu dicantumkan klausula mengenai pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga pembiayaan konsumen atas penggunaan barang serta perlu dibuat suatu peraturan yang khusus mengenai lembaga pembiayaan konsumen sebab peraturan yang ada hanya mengenai lembaga pembiayaan, sedangkan lembaga pembiayaan konsumen pengaturannya hanya masuk ke pasal-pasal dalam peraturan tentang lembaga pembiayaan.
- b. Perlunya dibuat suatu pengawasan dari pemerintah untuk menjamin terlaksananya pembuatan perjanjian baku pembiayaan konsumen yang lebih

menjamin kepentingan konsumen dan keseimbangan antara para pihak serta pengenaan sanksi bagi pihak yang sengaja melaksanakan tindakan sewenang-wenang dan demi meraih keuntungan berlebih dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan konsumen.

